



## SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN SEJARAH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



DENGAN

SD NEGERI JANTI 01 SIDOARJO

TENTANG

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR  
DALAM PROGRAM KAMPUS MENGAJAR 2

Nomor: B/19508/UN38.4.4/KS.01/2021

Nomor:

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Artono, M.Hum.  
Jabatan : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Sejarah  
Alamat : Kampus Ketintang Unesa Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Program Studi S1 Pendidikan Sejarah, FIS, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Murdiono, S.Pd., M.Pd.  
Jabatan : Kepala Sekolah SD Negeri Janti 01 Janti Sidoarjo  
Alamat : Desa Janti, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61265

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SD Negeri Janti 01, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

### PASAL 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangkapelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk penyelenggaraan program Kampus Mengajar 2 di Satuan Pendidikan.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) Kegiatan Kampus Mengajar 2 di Satuan Pendidikan mencakup kegiatan Aktivitas: A: Pembelajaran, B: Adaptasi Teknologi, C: Admisistrasi.
- (2) Kegiatan Kampus Mengajar 2 di Satuan Pendidikan dilaksanakan di Prodi S1 Pendidikan Sejarah Unesa dan SD Negeri Janti 01 Sidoarjo serta tempat kegiatan disiapkan oleh **Pihak Kedua**.

**PASAL 3**  
**KETENTUAN UMUM**

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini dilandasi dengan itikad baik untuk saling menguntungkan yang pada akhirnya memberikan sumbangsih pada kemajuan pendidikan di Indonesia.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

**PASAL 5**  
**PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

**S1 Pendidikan Sejarah FISH Universitas Negeri Surabaya**

Pejabat : Drs. Artono, M.Hum.  
Alamat : Kampus Ketintang Surabaya, 60231  
Telepon : (031)8280009  
Faksimili : -

**SD Negeri Janti 01**

Pejabat : Murdiono, S.Pd., M.Pd.  
Alamat : Desa Janti, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur  
61265  
Telepon : -  
Faksimili : -

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak

diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**PASAL 6**  
**PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang di kota Surabaya.

**PASAL 7**  
**PENUTUP**

- (1) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang telah terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini berlaku sampai akhir kegiatan Kampus Mengajar 2 di Satuan Pendidikan.

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Kota Surabaya dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU**

Ketua Prodi S1 Pendidikan Sejarah  
FISH Universitas Negeri Surabaya



Drs. Artono, M.Hum.  
NIP. 198606202015041001

**PIHAK KEDUA**

Kepala Sekolah  
SD Negeri Janti 01



Murdiono, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 196406111990021002

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Kota Surabaya dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU**


Ketua Prodi S1 Pendidikan Sejarah  
FISH Universitas Negeri Surabaya



Drs. Artono, M.Hum.  
NIP. 198606202015041001

**PIHAK KEDUA**

Kepala Sekolah  
SD Negeri Janti 01



Murdiono, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 196406111990021002

**Lampiran 1**

**Daftar nama mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Sejarah FISH Unesa yang mengikuti program implementasi kurikulum merdeka belajar melalui program Kampus Mengajar 2 di satuan pendidikan SD Negeri Janti 01**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIM</b>
1.	Almaida Rika Armanda	19040284034